

LAMPIRAN XXVIII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REVISI I
PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN
UNTUK BUDIDAYA (STDB) TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan STDB dan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 283 Tahun 2018 tentang Perubahan pertama Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Keuangan No 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/ PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2023;
10. PMK Nomor: 60/PMK. 02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) TA 2022;
11. Satuan Biaya Pembangunan Perkebunan TA 2023;
12. DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023.

B. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang menjadi andalan perekonomian nasional. Peran strategis perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya digambarkan dalam kontribusinya dalam penyumbang PDB, sumber devisa negara, peningkatan penerimaan negara, penyediaan bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja. sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan.

Salah satu komoditas perkebunan yang menjadi unggulan nasional adalah kelapa sawit yang menurut data tahun 2019 luasnya mencapai 14,4 juta Ha. Dari total 14,4 juta Ha tersebut, seluas 5.9 juta Ha diusahakan oleh rakyat (perkebunan rakyat).

Peraturan Menteri Pertanian nomor 98 tahun 2013 Pasal 5 menyebutkan usaha budidaya tanaman dengan luasan kurang dari 25 Ha harus didata oleh bupati/walikota untuk diterbitkan STDB (Surat Tanda daftar Budidaya). STDB merupakan keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun dan memuat keterangan pemilik mencakup nama, tempat/tanggal lahir, no KTP dan alamat, sedangkan data kebun mencakup lokasi/titik koordinat kebun (desa/kecamatan), status kepemilikan lahan (sertifikat hak milik/girik/ SKT/sewa), nomor surat kepemilikan, luas areal, jenis tanaman, produksi per hektar/thn, asal benih, jumlah pohon, pola tanam (monokultur/campuran dengan tanaman), jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis tanah (mineral/gambut/mineral+gambut), tahun tanam dan usaha lain di lahan kebun. Manfaat dari pendaftaran budidaya perkebunan milik pekebun ini yaitu untuk mendapatkan data yang akurat tentang luasan lahan milik pekebun.

Pendataan kebun dan penerbitan STDB, di daerah masih mengalami hambatan, terutama dalam penentuan lokasi titik koordinat kebun yang dipersyaratkan dalam format STDB karena keterbatasan sumber daya manusia di kabupaten yang mempunyai kemampuan dalam pemetaan dan penggunaan GPS. Selain itu keterbatasan anggaran di daerah membuat pelaksanaan pendataan kebun dan penerbitan STDB di kabupaten masih menjadi kendala. Terkait hal tersebut, Ditjen Perkebunan memandang perlu untuk mengalokasikan dana tugas pembantuan di beberapa lokasi dalam pendataan kebun dan penerbitan STDB. Khususnya untuk pekebun kelapa sawit dalam rangka prekondisi ISPO, mengingat bahwa STDB merupakan syarat bagi pekebun dalam perolehan ISPO dan program peremajaan kelapa sawit.

C. Tujuan

Pedoman teknis ini bertujuan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) yang pembiayaannya bersumber dari APBN TA 2023.

D. Pengertian

1. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan

3. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan
4. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu
5. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun

II. PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA DAN PENYALURAN KEGIATAN

A. Pemberi Kegiatan

Pemberi kegiatan dalam kegiatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan.

B. Bentuk Kegiatan

Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) adalah persiapan dan koordinasi dengan dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota, sosialisasi peraturan dalam penerbitan STDB bagi petugas dan petani, bimbingan teknis dalam pendataan kebun dan penerbitan STDB bagi petugas yang membidangi perkebunan, pendataan kebun petani, verifikasi data, penerbitan STDB, penyusunan laporan akhir kegiatan dituangkan dalam fasilitasi biaya akomodasi konsumsi, honor tim, honor narasumber, biaya perjalanan dinas, dan penerbitan STDB.

C. Rincian Jumlah

Rincian lokasi dan anggaran kegiatan **Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) Kelapa Sawit** dialokasikan melalui Dana Tugas Pembantuan TA 2023 sebagai berikut :

No.	Provinsi	Target (Jml STDB)
		20.500
1.	Aceh	1.500
2	Sumut	1.200
3	Riau	1.600
4	Jambi	1.000
5	Sumsel	1.500
6	Lampung	1.500
7	Kalbar	1.500

8	Kalteng	2.100
9	Kalsel	1.800
10	Kaltim	1.000
11	Kaltara	1.300
12	Sulbar	1.500
13	Babel	800
14	Banten	400
15	Sumbar	1.000
16	Bengkulu	800

D. Persyaratan Penerima Kegiatan

Persyaratan penerima bantuan kegiatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB)

1. Memiliki lahan kurang dari 25 ha
2. Melakukan usaha budidaya kelapa sawit sesuai tata ruang
3. Menerapkan budidaya pertanian yang baik;
4. Bersedia mengikuti tahapan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB)
5. Prioritas bagi pekebun yang mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau Sertifikasi ISPO.

E. Tata Kelola Kegiatan

Tata Kelola kegiatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) dilaksanakan sebagai berikut:

Ruang lingkup kegiatan Registrasi Pekebun:

- a) Persiapan dan koordinasi dengan dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota,
- b) Sosialisasi peraturan dalam penerbitan STDB bagi petugas dan petani,
- c) Bimbingan teknis dalam pendataan kebun dan penerbitan STDB bagi petugas yang membidangi perkebunan,
- d) Pendataan kebun petani,
- e) Verifikasi data,
- f) Penerbitan STDB,
- g) Penyusunan laporan akhir kegiatan.

Pelaksana Kegiatan

1. Pusat
 - a) Menyiapkan pedoman teknis kegiatan

- b) Melakukan koordinasi dengan Dinas yang menangani fungsi perkebunan tingkat Provinsi/ Kabupaten/kota
- c) Menyiapkan materi sosialisasi

2. Provinsi

- a) Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan Rintisan Penerbitan STDB;
- b) Dinas perkebunan provinsi melakukan melakukan konsultasi/koordinasi dengan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan;
- c) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dan instansi/lembaga terkait di provinsi dan kabupaten/kota;
- d) Melaksanakan sosialisasi dan pendataan pekebun;
- e) Melakukan verifikasi data pekebun untuk penerbitan STDB;
- f) Menyusun laporan sosialisasi STDB dan menyampaikannya ke Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan.

3. Kabupaten

- a) Melakukan sosialisasi dan pendataan pekebun;
- b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya di tingkat kabupaten dalam rangka verifikasi data pekebun dan pemeriksaan lapangan;
- c) Melakukan penerbitan STDB

F. Penyaluran Kegiatan

Proses pencairan dilakukan secara swakelola oleh Satker Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi

III. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Kegiatan

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada dinas lingkup provinsi yang membidangi perkebunan. Tanggung jawab atas program dan kegiatan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. Proses pengendalian kegiatan di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel.

B. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan pemerintah tahun anggaran 2023 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perpajakan.

C. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau Kementerian dan/atau kelompok tani/Gapoktan akan diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang atau penanggungjawab kegiatan. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan agar kegiatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) dapat terlaksana dengan baik dan mencapai output STDB yang ditetapkan.

E. Pelaporan

Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan sebagai penyelenggara kegiatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan paling lambat 1 minggu setelah seluruh tahapan kegiatan selesai. Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut juga dapat dikirim melalui email dengan alamat: bimuspbditjenbun@gmail.com.

IV. PENUTUP

Dalam hal terjadi keadaan perubahan kebijakan yang mendesak, kegiatan Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STDB) diharapkan tetap dijadikan sebagai kegiatan prioritas, mengingat bahwa kegiatan dimaksud dapat mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing produk bermutu. Demikian Pedoman Teknis kegiatan ini dibuat agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam mendukung harmonisasi tahun anggaran 2023.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



ANDI NUR ALAM SYAH

Lampiran 1. Pembinaan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

**SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA (STDB) SAWIT RAKYAT
TAHUN 2023**

Kegiatan		Provinsi		Lokasi	Volume	STDB	Anggaran
Rintisan Penerbitan STDB					21.100	STDB	14.000.000.000
	1	ACEH			1.500	STDB	959.200.000
			1	Provinsi Aceh		STDB	84.700.000
			2	Kab. Aceh Singkil	500	STDB	291.500.000
			3	Kab. Nagan Raya	500	STDB	291.500.000
			4	Kab. Aceh Tamiang	500	STDB	291.500.000
	2	SUMATERA UTARA			1.200	STDB	792.400.000
			1	Provinsi Sumatera Utara		STDB	40.300.000
			2	Kab. Deli Serdang	400	STDB	250.700.000
			3	Kab. Labuhanbatu	400	STDB	250.700.000
			4	Kab. Asahan	400	STDB	250.700.000
	3	SUMATERA BARAT			1.000	STDB	643.900.000
			1	Provinsi Sumatera Barat		STDB	30.300.000
			2	Kab. Agam	500	STDB	306.800.000
			3	Kab. Dharmas Raya	500	STDB	306.800.000
	4	RIAU			2.200	STDB	1.216.580.000
			1	Provinsi Riau		STDB	314.670.000
			2	Kab. Kampar	350	STDB	138.530.000
			3	Kab. Indragiri Hulu	200	STDB	92.480.000
			4	Kab. Indragiri Hilir	350	STDB	139.180.000
			5	Kab. Pelalawan	200	STDB	92.480.000
			6	Kab. Rokan Hulu	350	STDB	137.530.000
			7	Kab. Siak	600	STDB	218.740.000
			8	Kota Dumai	150	STDB	82.970.000
	5	JAMBI			1.000	STDB	649.900.000
			1	Provinsi Jambi		STDB	78.800.000
			2	Kab. Batanghari	400	STDB	231.700.000
			3	Kab. Bungo	200	STDB	107.700.000
			4	Kab. Sarolangun	400	STDB	231.700.000
	6	SUMATERA SELATAN			1.500	STDB	958.320.000
			1	Provinsi Sumatera Selatan		STDB	40.920.000

Kegiatan	Provinsi	Lokasi	Volume	STDB	Anggaran
		2 Kab. Musi Banyuasin	500	STDB	305.800.000
		3 Kab. Ogan Komering Ilir	500	STDB	305.800.000
		4 Kab. Banyuasin	500	STDB	305.800.000
7	LAMPUNG		1.500	STDB	954.700.000
		1 Provinsi Lampung		STDB	40.300.000
		2 Kab. Lampung Selatan	500	STDB	304.800.000
		3 Kab. Way Kanan	500	STDB	304.800.000
		4 Kab. Mesuji	500	STDB	304.800.000
8	KALIMANTAN BARAT		1.500	STDB	1.003.200.000
		1 Provinsi Kalimantan Barat		STDB	80.300.000
		2 Kab. Sambas	500	STDB	308.300.000
		3 Kab. Sekadau	500	STDB	307.300.000
		4 Kab. Kubu Raya	500	STDB	307.300.000
9	KALIMANTAN TENGAH		2.100	STDB	1.653.200.000
		1 Provinsi Kalimantan Tengah		STDB	110.800.000
		2 Kab. Kotawaringin Timur	300	STDB	237.600.000
		3 Kab. Kotawaringin Barat	500	STDB	323.300.000
		4 Kab. Seruyan	400	STDB	280.700.000
		5 Kab. Sukamara	200	STDB	193.500.000
		6 Kab. Lamandau	500	STDB	323.800.000
		7 Kab. Pulang Pisau	200	STDB	183.500.000
10	KALIMANTAN SELATAN		1.800	STDB	1.387.600.000
		1 Provinsi Kalimantan Selatan		STDB	349.300.000
		2 Kab. Banjar	200	STDB	154.700.000
		3 Kab. Tanah Laut	300	STDB	187.800.000
		4 Kab. Tapin	500	STDB	254.000.000
		5 Kab. Barito Kuala	300	STDB	187.800.000
		6 Kab. Tanah Bumbu	500	STDB	254.000.000
11	KALIMANTAN TIMUR		1.000	STDB	627.600.000
		1 Provinsi Kalimantan Timur		STDB	85.300.000
		2 Kab. Paser	1.000	STDB	542.300.000
12	BENGKULU		800	STDB	531.700.000
		1 Provinsi Bengkulu		STDB	32.500.000

Kegiatan	Provinsi	Lokasi	Volume	STDB	Anggaran
		2 Kab. Bengkulu Utara	400	STDB	249.600.000
		3 Kab. Bengkulu Selatan	400	STDB	249.600.000
	13 BANTEN		400	STDB	286.100.000
		1 Provinsi Banten		STDB	26.300.000
		2 Kab. Pandeglang	200	STDB	129.900.000
		3 Kab. Lebak	200	STDB	129.900.000
	14 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		800	STDB	515.700.000
		1 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		STDB	34.200.000
		2 Kab. Belitung	140	STDB	83.940.000
		3 Kab. Bangka	140	STDB	83.940.000
		4 Kab. Bangka Barat	100	STDB	64.200.000
		5 Kab. Bangka Tengah	140	STDB	83.940.000
		6 Kab. Bangka Selatan	140	STDB	84.840.000
		7 Kab. Belitung Timur	140	STDB	80.640.000
	15 SULAWESI BARAT		1.500	STDB	960.900.000
		1 Provinsi Sulawesi Barat		STDB	159.900.000
		2 Kab. Mamuju	500	STDB	267.000.000
		3 Kab. Pasang Kayu	500	STDB	267.000.000
		4 Kab. Mamuju Tengah	500	STDB	267.000.000
	16 KALIMANTAN UTARA		1.300	STDB	859.000.000
		1 Provinsi Kalimantan Utara		STDB	131.800.000
		2 Kab. Bulungan	500	STDB	275.800.000
		3 Kab. Nunukan	500	STDB	275.800.000
		4 Kab. Malinau	300	STDB	175.600.000